

**PIAGAM KOMITE AUDIT
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK
INDONESIA Tbk.**

**AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK
INDONESIA Tbk.**

I. TUJUAN UMUM

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (CCBI) dengan tujuan untuk membantu pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

I. GENERAL PURPOSE

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. (CCBI) with the aim of assisting in carrying out the roles and supervisory functions of the Board of Commissioners.

II. DASAR PERATURAN

Pembentukan Komite Audit adalah berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di lembaga perbankan di Indonesia.

II. BASIC REGULATION

The establishment of the Audit Committee is based on OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee and best practices that may be applied in banking institutions in Indonesia.

III. PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan peran, tanggung jawab, dan wewenangnya.

III.1. Peran dan Tanggung Jawab

1. Komite Audit:

- Merekomendasikan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala SKAI kepada Dewan Komisaris;
- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai ketepatan desain dan efektivitas pengendalian internal, termasuk ketepatan desain dan efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan;
- Mereviu informasi keuangan yang akan diterbitkan CCBI kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan CCBI;
- Mereviu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan kegiatan CCBI;

III. ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

The Audit Committee acts independently in carrying out its roles, responsibilities and authorities.

III.1. Roles and Responsibilities

1. The Audit Committee:

- Recommend the selection, appointment, and dismissal of the Head of Internal Audit Division to the Board of Commissioners
- Monitoring and evaluating planning and implementation of audits and monitoring of follow-up on audit results in order to assess the accuracy of the design and effectiveness of internal control, including the design accuracy and effectiveness of internal control over financial reporting.
- Reviewing financial information that will be issued by CCBI to the public and/or authorities, including financial statements, and other reports related to CCBI financial information.
- Reviewing compliance with laws and regulations related to CCBI activities.

- e. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikan oleh akuntan publik;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik tentang independensi, ruang lingkup perikatan, dan imbalan jasa;
 - g. Mereviu pelaksanaan audit oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil observasi (temuan audit) auditor internal;
 - h. Mereviu pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan CCBI;
 - i. Mereviu dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam CCBI.
2. Komite Audit juga mempunyai peran dan tanggung jawab yang meliputi:
- a. Laporan Keuangan:
 - 1). Mempelajari secara mendalam Rencana Kerja dan Anggaran CCBI serta Rencana Jangka Panjang CCBI;
 - 2). Mempelajari secara mendalam laporan keuangan interim dan tahunan baik yang auditan maupun yang nonauditan;
 - 3). Mempelajari secara mendalam perubahan angka nilai yang signifikan pada pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi, namun tidak mengabaikan nilai yang tetap (tidak ada perkembangan) pada pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi;
 - 4). Mempelajari secara mendalam pos-pos Aset Lain dan Liabilitas
- e. Provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the public accountant on the services provided by the public accountant.
 - f. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of a public accountant regarding independence, scope of engagement, and fees for services.
 - g. Reviewing the implementation of the audit by the internal auditors and supervising the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on the results of the observations (audit findings) of the internal auditors.
 - h. Reviewing complaints related to CCBI's accounting and financial reporting processes.
 - i. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in CCBI.
2. The Audit Committee also has roles and responsibilities which include:
- a. Financial Statements:
 - 1). Study in depth the CCBI Work Plan and Budget as well as the CCBI Long-Term Plan.
 - 2). Study in depth the interim and annual financial reports, both audited and non-audited.
 - 3). Studying in depth the changes in significant values in the statement of financial position and profit and loss items, but not ignoring the fixed values (no developments) in the statement of financial position and profit and loss items; Study in depth the Other Assets and Other Liability items;
 - 4). Study in depth Other Assets and Other Liabilities and Other as well as Other Income and Other

- | | |
|---|--|
| <p>Lain serta Pendapatan Lain dan Beban Lain;</p> <p>5). Mempelajari secara mendalam laporan realisasi rencana kerja dan anggaran serta meneliti pos-pos yang mempunyai perbedaan yang signifikan;</p> <p>6). Melakukan pertemuan secara berkala dengan unit kerja terkait dan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan CCBI untuk meminta tambahan informasi dan mengklarifikasi dalam bidang akuntansi dan keuangan;</p> <p>7). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris;</p> <p>b. Pengendalian Internal</p> <p>1). Mempelajari dan memastikan bahwa CCBI telah memiliki sistem pengendalian internal yang tepat desainnya dan efektif implementasinya, serta sesuai dengan praktik-praktik terbaik yang berlaku;</p> <p>2). Mempelajari secara mendalam laporan hasil audit unit kerja audit internal dan auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan CCBI untuk memastikan bahwa pengendalian internal sudah diimplementasikan dengan tepat desainnya dan diimplementasikan secara efektif;</p> <p>3). Melakukan pertemuan berkala dengan unit-unit kerja yang terkait dengan sistem pengendalian internal dan mendiskusikan pelaksanaannya;</p> <p>4). Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil observasi (temuan audit) unit kerja audit internal, akuntan publik dan hasil</p> | <p>Expenses Income and Other Expenses items.</p> <p>5). Conduct regular meetings with related work units and external auditors who audit CCBI's financial statements to request additional information and clarify accounting and finance matters.</p> <p>6). Request assistance from the internal audit work unit to conduct audits and or special investigations if there are audit observations (audit findings) and or information related to violations of applicable laws and regulations.</p> <p>7). Report regularly on the results of its monitoring and provide input on matters that need to be considered by the Board of Commissioners.</p> <p>b. Internal control</p> <p>1). Studying and ensuring that CCBI has an internal control system that is properly designed and implemented effectively, and in accordance with the applicable best practices.</p> <p>2). Studying in depth the report on the results of the audit of the internal audit work unit and the external auditor who audited CCBI's financial statements to ensure that the design of the internal control has been implemented properly and effectively.</p> <p>3). Conduct regular meetings with work units related to the internal control system and discuss its implementation.</p> <p>4). Monitoring and evaluating the implementation of the Board of Directors' follow-up on the results of the observations (audit findings) of the internal audit work unit, public accountants and</p> |
|---|--|

- pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- c. Kepatuhan
 - 1). Komite Audit mengawasi fungsi kepatuhan.
 - 2). Mempelajari laporan hasil audit yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh unit kerja audit internal dan auditor eksternal;
 - 3). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
 - 4). Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 - 5). Melaporkan secara berkala atas hasil pengawasannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- d. Audit Internal
 - 1). Mengevaluasi rencana kerja tahunan unit kerja audit internal;
 - 2). Mempelajari secara mendalam semua hasil observasi (temuan audit) yang signifikan dari hasil unit kerja audit internal;
 - 3). Mengevaluasi program dan cakupan audit dalam rangka pelaksanaan rencana kerja tahunan unit kerja audit internal;
- the results of the supervision of the Financial Services Authority.
 - 5). Regularly report on the results of its monitoring and provide input on matters that need attention from the Board of Commissioners.
- c. Compliance
 - 1). The Audit Committee oversees the compliance function.
 - 2). Studying audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by the internal audit work unit and external auditors.
 - 3). Monitoring and evaluating the suitability of the audit by public accountants with the applicable auditing standards.
 - 4). Monitor and evaluate conformity of financial statements with applicable accounting standards.
 - 5). Report regularly on the results of its supervision and provide input on matters that need attention from the Board of Commissioners.
- d. Internal Audit
 - 1). Evaluating the annual work plan of the internal audit work unit.
 - 2). Studying in depth all significant observations (audit findings) from the results of the internal audit work unit.
 - 3). Evaluating the audit program and scope in the context of implementing the annual work plan of the internal audit work unit.

- 4). Mengevaluasi pelaksanaan audit oleh unit kerja audit internal untuk memastikan bahwa program audit sudah berjalan dengan cakupan yang benar.
 - 5). Melakukan pertemuan berkala dengan unit kerja audit internal untuk membahas hasil observasi (temuan audit) yang signifikan serta memberikan masukan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan audit oleh unit kerja audit internal;
 - 6). Meminta bantuan unit kerja audit internal untuk melakukan audit dan atau investigasi khusus apabila terdapat hasil observasi (temuan audit) dan atau informasi yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 7). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
- e. Audit Eksternal
- 1). Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan CCBI kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, Komite Audit juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penghentian perikatan jasa KAP;
 - 2). Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemilihan KAP pengganti dalam hal KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan perikatan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode perikatan;
- 4). Evaluating the audit implementation by the internal audit work unit to ensure that the audit program has been running with the correct scope.
 - 5). Conduct regular meetings with the internal audit work unit to discuss significant audit observations (audit findings) and provide inputs deemed necessary in the implementation of the audit by the internal audit work unit.
 - 6). Request assistance from the internal audit work unit to conduct audits and or special investigations if there are audit observations (audit findings) and or information related to violations of applicable laws and regulations.
 - 7). Report regularly on the results of its monitoring and provide input on matters that need attention from the Board of Commissioners.
- e. External Audit
- 1). The Audit Committee provides recommendations regarding the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) that will audit CCBI financial statements to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS). In addition, the Audit Committee also provides recommendations to the Board of Commissioners on the termination of the Public Accounting Firm service engagement.
 - 2). Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the selection of a replacement the Public Accounting Firm (KAP) in the event that the Public Accounting Firm (KAP) that has been decided by the general

- 3). Dalam menyusun rekomendasi - rekomendasi dimaksud, Komite Audit dapat mempertimbangkan:
 - a). Independensi auditor eksternal dan/atau KAP; mempelajari nama dan/atau reputasi KAP yang akan diundang untuk mengikuti tender, sebagai berikut:
 - (1) Hubungan sebagai rekanan jasa nonaudit bagi CCBI;
 - (2) Hubungan sebagai pemegang saham CCBI dalam jumlah material /menentukan;
 - (3) Hubungan keluarga dekat dengan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di CCBI;
 - (4) Salah seorang pejabat dan atau auditor KAP yang diundang mengikuti tender adalah mantan karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan di CCBI yang berhenti kurang dari satu tahun;
 - (5) Salah seorang karyawan kunci bidang akuntansi dan keuangan di CCBI adalah mantan pejabat /auditor KAP yang diundang mengikuti tender yang berhenti kurang dari satu tahun.

meeting of shareholders (GMS) is unable to complete the audit service engagement on the annual historical financial information during the engagement period;

- 3). In preparing the recommendations, the Audit Committee may consider:
 - a). Independence of external auditors and/or Public Accounting Firm; study the name and/or reputation of the Public Accounting Firm that will be invited to participate in the tender, as follows:
 - (1) Relationship as a non-audit service partner for CCBI.
 - (2) Relationship as a shareholder of CCBI is material/determining.
 - (3) Close family relationship with key employees in accounting and finance at CCBI.
 - (4) One of the Public Accounting Firm officials and/or auditors invited to participate in the tender is a former key employee in accounting and finance at CCBI who resigned for less than one year.
 - (5) One of the key employees of accounting and finance at CCBI is a former Public Accounting Firm official/auditor who was invited to participate in a tender that resign for less than one year.

- b). Ruang lingkup audit; mempelajari perencanaan dan cakupan audit yang disampaikan KAP yang sudah dipilih/ditunjuk, guna memastikan bahwa perencanaan dan cakupan audit tersebut sesuai dengan *request for proposal* dan *terms of reference* serta sudah mempertimbangkan semua risiko yang dianggap penting.
 - c). Imbalan jasa audit;
 - d). Keahlian dan pengalaman auditor eksternal dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - e). Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f). Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - g). Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut - turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h). Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.
- 4). mempelajari dan memastikan bahwa CCBI memiliki tata cara yang baku dan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan KAP;
- b). Scope of audit; studying the planning and scope of the audit submitted by the selected/appointed Public Accounting Firm, to ensure that the planning and scope of the audit is in accordance with the request for proposals and terms of reference and has considered all risks deemed important.
 - c). Fee for audit services.
 - d). Expertise and experience of external auditors and/or Public Accounting Firm, and audit team from Public Accounting Firm.
 - e). Methodology, techniques, and audit facilities used by Public Accounting Firm.
 - f). Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm, and the audit team from the Public Accounting Firm.
 - g). The potential risk of using audit services by the same Public Accounting Firm consecutively for a fairly long period of time; and/or
 - h). The results of the evaluation of the implementation of the audit services on the annual historical financial information by the Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the previous period, if any.
- 4). Study and ensure that CCBI has standard procedures and is in accordance with the applicable regulations/stipulations in the implementation of Public Accounting Firm selections.

- 5). mempelajari dan memastikan bahwa proses pelaksanaan pemilihan KAP sudah berjalan dengan benar sesuai dengan tata cara yang baku;
- 6). Mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh KAP. Evaluasi tersebut dilakukan melalui:
 - a). Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - b). Kecukupan waktu pengerjaan lapangan;
 - c). Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d). Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh KAP.
- 7). Melakukan komunikasi secara berkala dengan KAP yang sedang mengaudit CCBI guna membahas hal-hal yang perlu untuk dikomunikasikan, antara lain sebagai berikut:
 - a). Progres pelaksanaan audit.
 - b). Hasil observasi atau temuan-temuan audit penting.
 - c). Perubahan peraturan/ ketentuan dalam pencatatan akuntansi dan keuangan dari institusi yang berwenang.
 - d). Penyesuaian - penyesuaian yang terjadi berdasarkan hasil audit.
 - e). Kendala/hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.
- 5). Studying and ensuring that the process of implementing the Public Accounting Firm selection has been running properly in accordance with standard procedures.
- 6). The Audit Committee evaluates the implementation of audit services on annual historical financial information by Public Accounting Firm. The evaluation is carried out through:
 - a). Conformity of audit by Public Accounting Firm with the applicable audit standards;
 - b). Sufficient time for field work;
 - c). Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the sampling test; and
 - d). Recommendations for improvement given by Public Accounting Firm.
- 7). Communicating regularly with Public Accounting Firm that is auditing CCBI to discuss matters that need to be communicated, including the following :
 - a). Progress of audit implementation.
 - b). Observation or Important audit findings.
 - c). Changes in regulations/ stipulations in accounting and financial records from authorized institutions.
 - d). Adjustments that occur based on the results of the audit.
 - e). Obstacles/encountered in the implementation of the audit.

- 8). Mempelajari secara mendalam semua hasil observasi atau temuan audit yang signifikan dari hasil audit dari auditor eksternal serta institusi pemeriksa lainnya;
 - 9). Memantau dan mengevaluasi atas tindak lanjut audit terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal;
 - 10). Melaporkan secara berkala atas hasil pemantauannya dan memberi masukan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris.
3. Ketua Komite Audit berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite Audit untuk memenuhi tujuan Komite Audit sesuai dengan pembentukannya, di antaranya bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas hal-hal sebagai berikut:
- a. Menentukan rencana kerja tahunan;
 - b. Menentukan jadwal rapat tahunan;
 - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Audit serta hal-hal yang dipandang perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris;
 - d. Penilaian mandiri mengenai efektivitas kegiatan Komite Audit;
 - e. Menunjuk anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau menunjuk pihak ketiga lainnya sebagai sekretaris Komite Audit untuk mencatat rapat Komite Audit dan membuat risalah Rapat Komite Audit.
4. Anggota Komite Audit berperan dan bertanggung jawab di antaranya untuk:
- a. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - b. Menghadiri rapat.
- 8). Studying in depth all significant observation or audit findings from the audit results from external auditors and other audit institutions.
 - 9). Monitoring and evaluating the follow-up of the auditee on the results of the audit conducted by the external auditor.
 - 10). Periodically report on the results of its monitoring and provide input on matters that need to be brought to the attention of the Board of Commissioners.
3. The Chairman of the Audit Committee play a role and responsible for coordinating all activities of the Audit Committee to fulfill the objectives of the Audit Committee in accordance with its formation, including being responsible for coordinating the following matters:
- a. Determine the annual work plan.
 - b. Determine the schedule for the annual meeting.
 - c. Prepare periodic reports regarding the activities of the Audit Committee as well as matters deemed necessary for the attention of the Board of Commissioners.
 - d. Independent assessment of the effectiveness of the Audit Committee's activities.
 - e. Appoint non-Board of Commissioners members of the Audit Committee or appoint another third party as secretary of the Audit Committee to record the Audit Committee meetings and prepare the minutes of the Audit Committee Meetings.
4. Members of the Audit Committee play a role and are responsible for, among other things:
- a. Study the meeting material first.
 - b. Attend a meeting.

- c. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan rapat Komite Audit.

III.2. Wewenang

1. Melakukan komunikasi dengan kepala Divisi atau unit kerja dan pihak-pihak lain di CCBI serta KAP yang mengaudit laporan keuangan CCBI untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan;
2. Meminta laporan hasil audit dari auditor internal dan auditor eksternal serta institusi pengawas/pemeriksa lainnya;
3. Meminta auditor internal dan/atau auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan/investigasi khusus, apabila terdapat dugaan kuat telah terjadi kecurangan, pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
4. Mendapatkan akses terhadap catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya CCBI lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perannya;
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. KOMPOSISI, STRUKTUR DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN

IV.1. Pengangkatan Anggota Komite Audit

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris;
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian dimaksud dan informasi tersebut wajib untuk dimuat dalam situs web CCBI;
3. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, diberhentikan, berhalangan tetap atau meninggal dunia.

- c. Take an active role and contribute in every activity of the Audit Committee meeting.

III.2. Authority

1. Communicating with heads of divisions or work units and other parties at CCBI and Public Accounting Firm auditing CCBI's financial statements to obtain information, clarify and request documents and reports required.
2. Requesting reports on audit results from internal auditors and external auditors as well as other supervisory/auditing institutions.
3. Requesting the internal auditor and/or external auditor to conduct a special examination/investigation, if there is a strong suspicion that there has been fraud, violation of the law and violation of the applicable laws and regulations.
4. Gain access to records or information about employees, funds, assets, and other CCBI resources related to the implementation of their roles.
5. Perform other authorities given by the Board of Commissioners.

IV. COMPOSITION, STRUCTURE AND REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP

IV.1. Appointment of Audit Committee Members

1. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.
2. The appointment and dismissal member of the Audit Committee must be submitted no later than 2 (two) working days after the said appointment or dismissal and the information must be posted on the CCBI website.
3. The Chairman of the Audit Committee has the right to propose replacement of the Audit Committee members if one of the members of the Audit Committee end his term of duty, resigns, is dismissed, is permanently absent or dies.

IV.2. Komposisi dan Struktur

Ketentuan keanggotaan Komite Audit CCBI ditetapkan sebagai berikut:

1. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota;
2. Komisaris Independen dan pihak independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit secara keseluruhan;
3. Komposisi keanggotaan Komite Audit paling kurang adalah satu orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan;
4. Wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.

IV.3. Persyaratan Keanggotaan

1. Persyaratan Umum

- a. Setiap anggota Komite Audit wajib memiliki tingkat integritas, akhlak, dan moral yang tinggi dalam pelaksanaan kerjanya;
- b. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan informasi Bank maupun informasi nasabah Bank;
- c. Setiap anggota Komite Audit wajib menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi;
- d. Setiap anggota Komite Audit dilarang mengambil keuntungan pribadi yang dapat mengakibatkan kerugian Bank atau berkurangnya laba Bank;
- e. Setiap anggota Komite Audit wajib memperhatikan ketentuan pasar modal, di antaranya namun tidak terbatas pada transaksi orang dalam (*insider trading*);

IV.2. Composition and Structure

The terms of membership of the CCBI Audit Committee are set as follows:

1. The Audit Committee shall consist of at least three members.
2. Independent Commissioners and independent parties who are members of the Audit Committee are at least 51% (fifty one percent) of the total members of the Audit Committee.
3. The composition of the membership of the Audit Committee is at least one Independent Commissioner as Chairman and concurrently member, one independent party with expertise in finance or accounting and one independent party with expertise in law or banking.
4. Must have at least one member with educational background and expertise in accounting and finance.

IV.3. Membership Requirements

1. General Requirements

- a. Each member of the Audit Committee is required to have a high level of integrity, character and morals in carrying out their work.
- b. Each member of the Audit Committee is required to have a high level of integrity, character and morals in carrying out their work.
- c. Each member of the Audit Committee must uphold the Bank's interests above personal interests.
- d. Each member of the Audit Committee is prohibited from taking personal gains that may result in the Bank's loss or decrease in the Bank's profit.
- e. Each member of the Audit Committee must pay attention to capital market regulations, including but not limited to insider trading.

- f. Anggota Komite Audit tidak boleh menjabat sebagai anggota Direksi, baik pada Bank maupun pada bank lain;
 - g. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada satu Komite lainnya di CCBI;
 - h. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak independen dapat merangkap jabatan sebagai:
 - 1). Pihak independen anggota Komite lainnya pada CCBI;
 - 2). Sebagai pihak independen atau anggota Dewan Komisaris pada satu Bank lain;
 - 3). Pada dua perusahaan lain nonbank.
2. Persyaratan Kompetensi
- a. Memiliki keahlian, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya;
 - b. Memahami laporan keuangan, bisnis CCBI khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha CCBI, proses audit dan manajemen risiko;
 - c. Mampu bekerja sama dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif serta bersedia menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan perannya;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar CCBI, peraturan perundangan di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundangan terkait lainnya;
 - e. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan minimal satu kali dalam enam bulan.
- f. Members of the Audit Committee may not serve as members of the Board of Directors, either at the Bank or at other banks.
 - g. The Chairman of the Audit Committee can only hold concurrent positions as Chairman of the Committee in one other Committee at CCBI.
 - h. Members of the Audit Committee who come from independent parties can hold concurrent positions as:
 - 1). Other independent committee members at CCBI;
 - 2). As an independent party or member of the Board of Commissioners in another Bank;
 - 3). In two other non-bank companies.
2. Competency Requirements
- a. Have adequate skills, abilities, knowledge and experience related to their roles and responsibilities.
 - b. Must understand financial reports, CCBI business, especially those related to CCBI services or business activities, audit processes and risk management.
 - c. Able to work together and have the ability to communicate well and effectively and are willing to provide sufficient time to carry out their roles.
 - d. Have adequate knowledge of CCBI's Articles of Association, laws and regulations in banking, capital market, and other related laws and regulations.
 - e. Willing to continuously improve competence through education and training at least once every six months.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Persyaratan Independensi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum atau Kantor Jasa Penilai Publik yang memberikan jasa audit dan atau jasa konsultasi lainnya pada CCBI dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat sebagai anggota Komite Audit; b. Tidak memiliki saham CCBI, baik langsung maupun tidak langsung; c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan CCBI, Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama CCBI; d. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan CCBI; e. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan usaha CCBI dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. | <p>3. Independence Requirements</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Not a person in a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm or Public Appraisal Service Office that provides audit services and or other consulting services to CCBI within the last six months before being appointed as a member of the Audit Committee. b. Does not own CCBI shares, either directly or indirectly. c. Has no affiliation with CCBI, Commissioners, Directors and major shareholders of CCBI. d. Has no direct or indirect business relationship with CCBI. e. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise CCBI business activities within the last six months, except for the Independent Commissioner. |
|---|---|

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan peran, wewenang, dan tanggung jawabnya, Komite Audit:

- V.1. Bekerjasama dan berkoordinasi dengan unit kerja Audit Internal, dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan;
- V.2. Bekerjasama dengan unit kerja lainnya untuk meminta informasi, klarifikasi dan meminta dokumen/laporan yang diperlukan;
- V.3. Bekerjasama dengan auditor eksternal berkaitan dengan tugas dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor eksternal tersebut terhadap CCBI;
- V.4. Dengan persetujuan dan atau melalui Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan pihak luar untuk melakukan pemeriksaan yang bersifat khusus dan sangat teknis.
- V.5. Berkoordinasi dengan komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris.
- V.6. Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, anggota Komite Audit dapat melakukan kunjungan kerja ke lapangan.

V. WORKING PROCEDURES

In carrying out its roles, authorities and responsibilities, the Audit Committee:

- V.1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit work unit, in the field of supervision and inspection.
- V.2. Collaborate with other work units to request information, clarification and request required documents/reports.
- V.3. Cooperating with external auditors regarding the duties and results of the audits carried out by the external auditors on CCBI.
- V.4. With the approval of and or through the Board of Commissioners, may request assistance from outside parties to carry out special and highly technical inspections.
- V.5. Coordinate with other committees under the Board of Commissioners.
- V.6. In carrying out their roles and responsibilities, members of the Audit Committee can make working visits to the field.

VI. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

- VI.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan;
- VI.2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- VI.3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- VI.4. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada butir VI.3, maka pengambilan keputusan akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- VI.5. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;
- VI.6. Dalam hal anggota Komite Audit dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran anggota Komite Audit dapat diwakili oleh anggota Komite Audit lainnya berdasarkan surat kuasa;
- VI.7. Anggota Komite Audit hanya dapat mewakili seorang anggota Komite Audit lainnya;
- VI.8. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris;
- VI.9. Anggota Komite Audit non-Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit akan bertindak sebagai sekretaris yang bertugas mencatat dan membuat risalah Rapat Komite Audit;
- VI.10. Rapat dapat dilakukan tidak secara fisik, tetapi melalui media telekonferensi atau sarana media lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite Audit saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

VI. MEETING MANAGEMENT POLICY

- VI.1. The Audit Committee holds regular meetings at least once in three months.
- VI.2. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the total members.
- VI.3. The decisions of the Audit Committee meetings are taken based on deliberation for consensus.
- VI.4. In the event that there is no consensus agreement as referred to in point VI.3 above, then the decision will be made based on the majority vote.
- VI.5. The meeting is chaired by the Chairman of the Audit Committee or other Committee members who are Independent Commissioners, if the Chairman of the Audit Committee is unable to attend.
- VI.6. In the event that a member of the Audit Committee is unable to attend for any reason, the presence of the member of the Audit Committee may be represented by another member of the Audit Committee based on a power of attorney.
- VI.7. Members of the Audit Committee can only represent one other member of the Audit Committee.
- VI.8. Each meeting of the Audit Committee is stated in the minutes of the meeting, including if there is a difference of opinion, which is signed by all members of the Audit Committee present and submitted to the Board of Commissioners.
- VI.9. Members of the Audit Committee who are non-Board of Commissioners or other parties appointed by the Chairman of the Audit Committee will act as secretaries in charge of recording and making the minutes of the Audit Committee Meetings.
- VI.10. Meetings can be held not physically, but through teleconference media or other media facilities that allow all participants in the Audit Committee meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

- VII.1. Komite Audit harus membuat laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Audit, sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan;
- VII.2. Komite Audit harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- VII.3. Komite Audit wajib membuat Laporan Tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan CCBI.
- VII.4. Komite Audit harus membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor eksternal paling lama enam bulan setelah tahun buku berakhir;

VII. ACTIVITY REPORTING SYSTEM

- VII.1. The Audit Committee must make periodic reports to the Board of Commissioners regarding the activities of the Audit Committee, at least once every six months.
- VII.2. The Audit Committee must make a report to the Board of Commissioners on each assignment given and or for any identified issues requiring the attention of the Board of Commissioners.
- VII.3. The Audit Committee is required to prepare an Annual Report on the implementation of the Audit Committee's activities which are disclosed in the CCBI Annual Report.
- VII.4. The Audit Committee must make a report on the results of the evaluation of the provision of audit services on annual historical financial information by the external auditor no later than six months after the end of the financial year.

VIII. PENANGANAN PENGADUAN/PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

Dalam hal Komite Audit menerima pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan, maka anggota Komite Audit:

- VIII.1. Mereviu, mengkaji serta mendiskusikan pengaduan dan pelaporan tersebut dengan auditor internal dan auditor eksternal;
- VIII.2. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pada butir VIII.1. beserta rekomendasinya.

VIII. HANDLING OF COMPLAINTS/REPORTING IN CONNECTION WITH ALLEGED VIOLATIONS RELATED TO FINANCIAL REPORTING

In the event that the Audit Committee receives a complaint or report regarding the alleged violation related to financial reporting, the members of the Audit Committee:

- VIII.1. Reviewing, and discussing complaints and reports with internal auditors and external auditors.
- VIII.2. Make a report to the Board of Commissioners regarding the results in point VIII.1. along with their recommendations.

IX. MASA TUGAS DAN KOMPENSASI

- IX.1. masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- IX.2. Dalam hal masa jabatan anggota Komite Audit melebihi masa jabatan Dewan Komisaris, anggota tersebut dapat dipilih dan diangkat kembali sebagai anggota Komite

IX. DUTY PERIOD AND COMPENSATION

- IX.1. The term of office of members of the Audit Committee may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected for the next 1 (one) period.
- IX.2. In the event that the term of office of a member of the Audit Committee exceeds the term of office of the Board of Commissioners, the member may be

<p>Audit sepanjang keahliannya masih dibutuhkan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>IX.3. Anggota Komite Audit yang berasal dari pihak luar diberi honorarium bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.</p>	<p>elected and reappointed as a member of the Audit Committee as long as his expertise is still required by the Board of Commissioners.</p> <p>IX.3. Members of the Audit Committee who come from outside parties are given a monthly honorarium, the amount of which is determined by the Board of Commissioners while still referring to the provisions of the applicable laws and regulations.</p>
---	---

X. KERAHASIAAN

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan/atau informasi CCBI serta segala sesuatu yang berhubungan dengan CCBI dan pelaksanaan peran Komite Audit.

X. CONFIDENTIALITY

Members of the Audit Committee are required to maintain the confidentiality of all CCBI documents and/or information as well as everything related to CCBI and the implementation of the role of the Audit Committee.

XI. PENUTUP

- XI.1. Piagam Komite Audit ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- XI.2. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa setiap saat dapat ditinjau kembali sesuai dengan keadaan berdasarkan persetujuan dan atau permintaan Dewan Komisaris dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan.

XI. CLOSING

- XI.1. This Audit Committee Charter is subject to the prevailing laws and regulations.
- XI.2. This Audit Committee Charter comes into force on the date of stipulation provided that it can be reviewed at any time in accordance with the circumstances based on the approval and or request of the Board of Commissioners and if in the future there are errors in it, corrections will be made.

Jakarta, 15 Maret 2023

PT. CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk

*Approve by
Commissioners*

Mohamad Hasan
Independent Commisioner

Yudo Sutanto
Independent Commisioner